

# Buku Panduan LAYANAN AKSES KEADILAN YANG INKLUSIF



# BUKU PANDUAN APH

## **LAYANAN AKSES KEADILAN YANG INKLUSIF**

**PENULIS BUKU:**

- 1. RISNAWATI UTAMI**
- 2. NUNING SURYATININGSIH**
- 3. TUTIK PURWANINGSIH**

**DIPUBLIKASIKAN OLEH :**



**PERKUMPULAN OHANA INDONESIA**

**DENGAN DUKUNGAN:**



**Women's Fund Asia**

**SEPTEMBER 2024**



# Kata Pengantar

Buku ini untuk memberikan wawasan dan pemahaman tentang pedoman dan prinsip yang memiliki inter-relasi antara hak asasi manusia, isu disabilitas dan akses keadilan. Selain itu buku ini disusun dan dipublikasikan oleh Perkumpulan OHANA untuk memperkaya referensi yang mendukung penegakan hukum dan akses keadilan yang berperspective hak penyandang disabilitas dan hukum HAM international. Sebagai negara yang hukum, Indonesia menetapkan hukum dan peraturan, namun diantara produk hukum tersebut banyak yang mengandung unsur -unsur “discriminatory laws.” Artinya bahwa banyak produk hukum dan aturan yang ada dan terlanjur disahkan oleh badan legislatif dan yudikatif tidak sesuai dengan prinsip – prinsip hukum HAM international.

Sebagai negara yang mengakui keberadaan Hak Asasi Manusia pada diri tiap manusia, Indonesia berkewajiban untuk memenuhi hak-hak yang termasuk dalam HAM. Salah satu bentuk upaya penegakan HAM yang dilakukan Indonesia adalah meratifikasi instrumen HAM internasional. Antara lain adalah Konvensi PBB tentang Hak Asasi Penyandang Disabilitas, Konvensi PBB tentang Eliminasi terhadap Kekerasan Terhadap Perempuan, Konvensi tentang Hak Anak, dan Konvensi lainnya yang mendukung penegakan hak asasi manusia.

Harmonisasi kebijakan dan penyesuaian hukum nasional agar sejalan dengan prinsip hukum HAM international di Indonesia cukup menjadi tantangan bagi semua pihak dalam struktur negara termasuk Lembaga – Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Upaya harmonisasi hukum dan kebijakan belum dilakukan secara serentak dan tersistem untuk memperbaiki tatanan hukum yang ada serta memberikan upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu diperlukan, peran aktif organisasi masyarakat sipil, dan media sebagai bagian dari pilar demokrasi dalam memonitoring pelaksanaan hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan pembangunan. Hal ini merupakan pekerjaan yang harus terus dilakukan sepanjang masa, demi tercapainya negara yang berkeadilan social, berintegritas, bermartabat, accountable dan transparent.

# Kata Pengantar

Buku ini memberikan dukungan kepada negara, terutama memberikan pedoman dan prinsip bagi para penegak hukum termasuk Hakim, Jaksa, Polisi, pengacara, personel yang bekerja di lembaga kemasyarakatan/penjara agar mengadopsi prinsip dan perspective hukum HAM international, memiliki kapasitas melakukan transformative justice dan komitmen melakukan reformasi terhadap semua hukum dan kebijakan yang sifatnya masih discriminative terhadap penyandang disabilitas dan kelompok rentan dan memiliki intersectional terhadap isu disabilitas, misalnya tenaga kerja migrant yang mengalami disabilitas, penyandang disabilitas yang berasal dari kelompok minoritas, misalnya dari kelompok suku dan agama minoritas, penyandang disabilitas perempuan dan kelompok lain yang mengalami disabilitas.

Perkumpulan OHANA mendukung terciptanya pembangunan yang berkeadilan social dan menghormati, melindungi serta memenuhi hak asasi manusia semua warga negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang dan identitas yang mereka miliki. Sehingga buku yang kami susun ini bisa menyumbangkan pemikiran, referensi dan rekomendasi untuk mendukung adanya hukum dan kebijakan yang benar – benar bisa memberikan harapan dan perubahan yang lebih baik bagi Indonesia terutama bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya agar memiliki akses keadilan yang layak dan berkualitas.

Salam dan selamat membaca,

Risnawati Utami, S.H., M.S./IHPM  
Founder/Executive Director Perkumpulan OHANA  
Anggota Komite PBB CRPD 2018-2022



# Daftar Singkatan & Terminologi



APH	: Aparat penegak hukum
CRPD	: Convention on the Rights of Persons with Disabilities
JBI	: Juru Bahasa Isyarat
HAM	: Hak Asasi Manusia
OPDis	: Organisasi Penyandang Disabilitas

## Terminologi yang digunakan dalam buku ini:

### Akomodasi yang layak:

semua modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan dan sesuai dengan tidak memberikan beban yang tidak proporsional atau tidak semestinya, jika diperlukan dalam kasus tertentu, untuk menjamin penyandang disabilitas dapat menikmati atau melaksanakan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar atas dasar kesetaraan dengan orang lain.

### Akomodasi prosedural:

semua modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan dan sesuai dalam konteks akses terhadap keadilan, jika diperlukan dalam kasus tertentu, untuk menjamin partisipasi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Berbeda dengan akomodasi yang layak, akomodasi prosedural tidak dibatasi oleh konsep “beban yang tidak proporsional atau tidak semestinya”.

### Responden pertama:

orang-orang, seperti petugas polisi, pekerja layanan kesehatan darurat atau pekerja krisis, yang termasuk di antara mereka yang bertanggung jawab untuk segera pergi ke lokasi darurat atau krisis untuk memberikan bantuan.

### Perantara (juga dikenal sebagai “fasilitator”):

orang-orang yang bekerja, jika diperlukan, dengan personel sistem peradilan dan penyandang disabilitas untuk memastikan komunikasi yang efektif selama proses hukum.



Mereka mendukung orang penyandang disabilitas untuk memahami dan membuat pilihan yang tepat, memastikan bahwa segala sesuatunya dijelaskan dan dibicarakan dengan cara yang dapat mereka pahami dan akomodasi serta dukungan yang sesuai disediakan. Perantara bersifat netral dan mereka tidak mewakili penyandang disabilitas atau sistem peradilan, dan mereka juga tidak memimpin atau mempengaruhi keputusan atau hasil.

#### **Akomodasi prosedural:**

semua modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan dan sesuai dalam konteks akses terhadap keadilan, jika diperlukan dalam kasus tertentu, untuk menjamin partisipasi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Berbeda dengan akomodasi yang layak, akomodasi prosedural tidak dibatasi oleh konsep “beban yang tidak proporsional atau tidak semestinya”.

#### **Kapasitas hukum:**

kapasitas untuk menjadi pemegang hak sekaligus pelaku di bawah hukum. Kapasitas hukum sebagai pemegang hak memberikan hak kepada seseorang untuk mendapatkan perlindungan penuh atas hak-haknya dengan cara sistem hukum. Kapasitas hukum untuk bertindak berdasarkan hukum mengakui orang tersebut sebagai agen dengan kekuasaan untuk melakukan transaksi dan menciptakan, mengubah atau mengakhiri hubungan hukum.

#### **Mekanisme pemantauan:**

mekanisme tersebut mencakup lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional, mekanisme pencegahan nasional, dan badan-badan yang dibentuk berdasarkan pasal 33 (2) Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang memiliki peran khusus dalam memantau implementasi Konvensi. Negara juga berkewajiban untuk memastikan bahwa semua layanan yang diberikan – termasuk dalam sistem peradilan – kepada penyandang disabilitas untuk mencegah eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, sesuai dengan pasal 16 (3) Konvensi, diawasi secara efektif oleh otoritas independen.

#### **Organisasi perwakilan penyandang disabilitas:**

organisasi yang dipimpin, diarahkan dan diatur oleh orang-orang penyandang disabilitas. Mereka didirikan terutama dengan tujuan untuk secara kolektif bertindak, mengekspresikan, memajukan, memperjuangkan dan/atau membela hak-hak penyandang disabilitas.

### Pengambilan keputusan pengganti (substitute decision making):

ketika kapasitas hukum seseorang dihilangkan, meskipun hal ini hanya berkaitan dengan satu keputusan; atau pengambil keputusan pengganti (yaitu wali, wali ad litem, pengacara atau ahli) yang ditunjuk oleh orang lain selain yang bersangkutan di luar kehendaknya; atau keputusan dibuat oleh pengambil keputusan pengganti berdasarkan “kepentingan terbaik” dari pihak tersebut orang-orang yang bersangkutan, dan bukan berdasarkan kemauan dan kesukaan orang-orang tersebut.

### Desain universal:

Desain produk, lingkungan, program, perangkat, dan layanan agar dapat digunakan oleh semua orang, semaksimal mungkin, tanpa memerlukan adaptasi atau desain khusus.





# Daftar Isi

**KATA PENGANTAR**

**1**

**DAFTAR SINGKATAN**

**3**

**DAFTAR ISI**

**6**

**BAB I PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang Belakang.**

**7**

**1.2. Maksud dan Tujuan**

**11**

**BAB II PENGERTIAN DAN KONSEP**

**2.1 Disabilitas (Konsep dan Keragaman)**

**12**

**BAB III PRINSIP DAN PEDOMAN AKSES PERADILAN YANG INKLUSIF**

**3.1 Prinsip – prinsip Internasional dan Pedoman Tentang Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas**

**15**

**3.1.1 Prinsip dan Pedoman Bagi Seluruh Aparat Penegak Hukum**

**16**

**BAB IV PENUTUP**

**37**

**DAFTAR PUSTAKA**

**38**



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan disabilitas semakin naik angka kasusnya di Indonesia. Namun dari banyak kasus yang ada masih sangat sedikit yang diselesaikan dengan cara litigasi. Kebanyakan korban dan keluarga memilih penyelesaian kasus dengan cara non litigasi atau berdamai bahkan tidak sedikit yang memilih tidak melaporkannya.

Banyak alasan yang muncul sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan disabilitas tidak dilaporkan. Antara lain, hambatan yang muncul mulai dari nilai – nilai budaya yang mempengaruhi korban dan keluarga yang mengalami kekerasan, perspektif dan cara pandang aparat penegak hukum atau APH tentang hak penyandang disabilitas, kebijakan dan produk hukum yang diskriminatif, faktor ekonomi masyarakat, korupsi/kolusi yang terjadi dalam kelembagaan APH, anggaran negara yang belum sepenuhnya menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi pelapor atau korban kekerasan. Selain itu, lemahnya penegakan hukum yang secara sistematis belum mengadopsi prinsip dan pedoman hukum HAM internasional karena kurangnya sinkronisasi hukum dan kebijakan Indonesia dengan ratifikasi instrumen hukum internasional yang menjadi komitmen negara, serta ketiadaan lembaga atau personel yang khusus bertugas melakukan sinkronisasi hukum dan kebijakan Indonesia dengan instrumen hukum internasional yang sudah diratifikasi.

Faktor – faktor di atas mempengaruhi upaya pemenuhan hak dan perlindungan sebagai warga negara yang memiliki disabilitas dalam akses keadilan termasuk persamaan di depan hukum karena belum adanya aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Para pengada layanan akses keadilan dan bangunan publik yang tersedia saat ini belum sepenuhnya ramah terhadap penyandang disabilitas baik secara layanan yang inklusif dan berkualitas maupun akses bangunan fisik yang tidak memungkinkan penyandang disabilitas mengakses layanan yang mereka butuhkan.

Perempuan dan anak korban kekerasan dengan keragaman disabilitas seharusnya bukan menjadi hambatan, melainkan peran negara dalam hal ini APH yang memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan komitmen negara meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang sudah diatur dalam Undang – Undang nomor 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dan Undang – Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu ada beberapa regulasi yang relevan yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (SE Dirjen Badilag) Nomor 23L.a/DiA/HM.00/II/2012 tentang Perhatian Kepada Penyandang Disabilitas.
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) harus didesain untuk penyandang disabilitas.
4. Pedoman Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak dan Penanganan Perkara Yang Aksesibel dan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas.
5. Peraturan menteri Hukum dan HAM nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum
6. Peraturan Kejaksaan Agung telah memiliki PERJA NO 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang aksesible dan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan ( didalamnya mengatur juga tentang kelengkapan formil dan materiel proses penyidikan terhadap penyandang disabilitas dalam berkas yang dikirim penyidik.)
7. Mahkamah Agung PERMA No.3/2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum
8. PERMA No 1 tahun 2022 tentang Tata cara dan penyelesaian permohonan dan pemberian Restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana.
9. Dirjen Badan Peradilan umum No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang mengatur mengenai etika berinteraksi, SOP pelayanan dan sarana prasarana

Buku pedoman ini memberikan pedoman secara teknis dari pelaksanaan Pasal 12 dan 13 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas tentang pergeseran paradigma dalam pengakuan hukum atas otonomi penyandang disabilitas. Konvensi tersebut menolak pemahaman yang telah mengakar secara historis tentang disabilitas yang merampas segala cara bagi penyandang disabilitas untuk menjalankan keinginan dan pilihan mereka, yang di banyak negara secara efektif mengakibatkan mereka ditolak aksesnya terhadap keadilan dan perlindungan prosedural atas dasar yang sama dengan orang lain. Di antara ketentuan utama pasal 12 tentang pengakuan yang sama di hadapan hukum dan pasal 13 tentang akses terhadap keadilan, Negara harus:

- (a) Mengakui bahwa penyandang disabilitas menikmati kapasitas hukum atas dasar yang sama dengan orang lain dalam semua aspek kehidupan;
- (b) Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas terhadap dukungan yang mungkin mereka perlukan dalam menjalankan kapasitas hukum mereka;
- (c) Memastikan bahwa semua langkah yang berkaitan dengan pelaksanaan kapasitas hukum menyediakan untuk perlindungan yang tepat dan efektif guna mencegah penyalahgunaan, termasuk dengan memastikan bahwa langkah-langkah yang berkaitan dengan pelaksanaan kapasitas hukum menghormati hak, keinginan, dan pilihan orang tersebut;
- (d) Memastikan akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas atas dasar yang sama dengan orang lain, termasuk melalui penyediaan akomodasi prosedural dan sesuai usia, untuk memfasilitasi peran efektif mereka sebagai peserta langsung dan tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua proses hukum, termasuk pada tahap investigasi dan tahap awal lainnya.

Meskipun akses terhadap keadilan merupakan hal mendasar bagi pemenuhan hak asasi manusia, banyak hambatan yang menghalangi penyandang disabilitas untuk mengakses keadilan atas dasar yang sama dengan orang lain. Hambatan tersebut meliputi pembatasan pelaksanaan kapasitas hukum; kurangnya akses fisik ke fasilitas peradilan, seperti pengadilan dan kantor polisi; kurangnya transportasi yang mudah diakses ke dan dari fasilitas tersebut; hambatan dalam mengakses bantuan dan perwakilan hukum; kurangnya informasi dalam format yang mudah diakses; sikap paternalistik atau negatif yang mempertanyakan kemampuan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi selama semua fase penyelenggaraan peradilan; dan kurangnya pelatihan bagi para profesional yang bekerja di bidang peradilan.

Dalam sistem peradilan, penyandang disabilitas sering dianggap tidak layak, tidak dapat memperoleh manfaat dari atau bahkan cenderung dirugikan oleh perlindungan proses hukum yang diberikan kepada semua warga negara lainnya. Bahkan hak-hak fundamental, seperti hak untuk tetap diam dan praduga tidak bersalah, dapat ditolak baik secara langsung dalam hukum atau kebijakan atau secara tidak langsung dalam kebiasaan dan praktik. Risiko ekstrem yang sering terjadi – misalnya pengakuan palsu, putusan yang keliru, dan perampasan kebebasan yang melanggar hukum.

Hak-hak individu dan kewajiban Negara yang dijelaskan dalam buku pedoman ini berlaku untuk semua proses hukum (perdata, pidana, dan administratif), terlepas dari forum atau proses penyelesaian sengketa, dan selama investigasi, penangkapan, dan tahap awal lainnya, serta tahap pasca-adjudikasi, termasuk dalam penyediaan ganti rugi. Dengan demikian, Prinsip dan Pedoman akan berguna bagi, antara lain, pembuat undang-undang, pembuat kebijakan, lembaga peradilan, pejabat penegak hukum dan masyarakat, dan penyandang disabilitas serta organisasi perwakilan mereka. Jika sesuai, prinsip dan pedoman ini berlaku untuk semua peserta langsung dan tidak langsung dalam semua proses hukum, termasuk, tanpa batasan, tersangka, tahanan, terdakwa, penggugat, korban, juri, petugas pengadilan, pejabat penegak hukum, dan saksi.

## 1.2 MAKSUD & TUJUAN

Prinsip dan Pedoman ini dimaksudkan untuk menjelaskan konsensus pemikiran kontemporer dan pengalaman nyata, prinsip dan pedoman tersebut berupaya untuk menetapkan apa yang secara umum diterima sebagai praktik baik dalam menjamin, tanpa diskriminasi, akses yang setara dan adil terhadap keadilan, sesuai dengan pasal 13 dan ketentuan lain yang relevan dalam Konvensi. Dalam melaksanakan Prinsip dan Pedoman ini, Negara (dalam hal ini Aparat Penegak Hukum) harus menyadari dan menangani diskriminasi ganda dan interseksional dalam akses terhadap keadilan. Konsisten dengan kewajiban mereka berdasarkan Konvensi, sangat penting bagi Negara untuk berkonsultasi secara intensif dengan dan melibatkan secara aktif penyandang disabilitas dan organisasi perwakilan mereka. Sehingga buku pedoman ini disusun dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Menjadi landasan fundamental bagi APH dalam pemetaan kebutuhan yang harus disediakan dalam mendorong layanan bantuan hukum inklusif berkualitas
2. Menjadi pedoman dan prinsip dalam menentukan program dan anggaran layanan akses keadilan yang inklusif berkualitas
3. Menjadi standar pedoman pelayanan inklusif berkualitas bagi penyedia layanan di masing-masing lembaga
4. Menjadi bahan advokasi bagi pendamping saat melakukan pendampingan di lapangan
5. Memberikan pedoman teknis bagi pembuat undang-undang, pembuat kebijakan, lembaga peradilan, pejabat penegak hukum dan masyarakat, dan penyandang disabilitas serta organisasi perwakilannya.

## AKOMODASI YANG LAYAK



## BAB II PENGERTIAN DAN KONSEP

### 2.1 Disabilitas ( Konsep dan Keberagaman)

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 pada pasal 1 disebutkan yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dalam Undang - Undang tersebut menjelaskan beberapa ragam disabilitas yang ada meliputi :

- a. Penyandang Disabilitas fisik;  
Contoh : amputasi; lumpuh layuh atau kaku; paraplegi; celebral palsy; akibat stroke, akibat kusta; dan orang kecil
- b. Penyandang Disabilitas mental;  
Contoh : Skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian, autisme, Hiperaktif
- c. Penyandang Disabilitas sensorik  
Contoh : Tuli Wicara, Netra
- d. Penyandang Disabilitas intelektual;  
Contoh : Disabilitas grahita; dan Down syndrome



Yang perlu diingat dan dipertimbangkan adalah pembagian jenis disabilitas sebenarnya tidak sesuai menurut prinsip CRPD karena keragaman disabilitas merupakan “evolving concept” artinya jenis disabilitas ini akan terus berkembang dan tidak bisa didefinisikan menjadi 4 macam saja di Indonesia maupun dimana pun di dunia. Praktik pendefinisian dan kategorisasi disabilitas ini merupakan mayoritas penyebab terjadinya diskriminasi secara langsung maupun tidak langsung. Pendefinisian dan kategorisasi jenis disabilitas ini juga akan berimbas pada terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena terjebak pada pendefinisian yang diatur secara hukum di setiap negara. Sehingga penyandang disabilitas yang tidak termasuk dalam empat kategori tersebut tidak akan mendapatkan upaya pemenuhan dan perlindungan yang sama dengan panyandang disabilitas yang lain.

Berikut ini penjelasan tentang definisi disabilitas atau penyandang disabilitas serta pertimbangan yang harus diperhatikan terutama dalam hal akses keadilan dan aspek lain yang berkaitan dengan kehidupan dan hak penyandang disabilitas

Konvensi tidak mencantumkan definisi “disabilitas” atau “penyandang disabilitas” sebagai definisi yang banyak dikategorisasikan tersebut di berbagai negara. Akan tetapi, unsur-unsur pembukaan dan pasal 1 CRPD memberikan panduan untuk memperjelas penerapan Konvensi.

“Disabilitas” – Dalam Pembukaan CRPD mengakui bahwa “disabilitas adalah konsep yang terus berkembang dan bahwa disabilitas merupakan hasil interaksi antara penyandang disabilitas dan hambatan sikap dan lingkungan yang menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain”. “Penyandang disabilitas” - Pasal 1 menyatakan bahwa “(p)enyandang disabilitas mencakup mereka yang memiliki gangguan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksi dengan berbagai hambatan dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain”. Beberapa unsur ketentuan ini relevan untuk disoroti:

**Pertama, ada pengakuan bahwa “disabilitas” adalah konsep yang terus berkembang akibat hambatan sikap dan lingkungan yang menghalangi partisipasi penyandang disabilitas dalam masyarakat.** Akibatnya, pengertian tentang “disabilitas” tidak tetap dan dapat berubah, tergantung pada lingkungan yang berlaku dari masyarakat ke masyarakat.

**Kedua, disabilitas tidak dianggap sebagai kondisi medis**, melainkan sebagai hasil interaksi antara sikap negatif atau lingkungan yang tidak bersahabat dengan kondisi orang tertentu. Dengan menghilangkan hambatan sikap dan lingkungan - sebagai lawan memperlakukan penyandang disabilitas sebagai masalah yang harus diperbaiki - orang-orang tersebut dapat berpartisipasi sebagai anggota masyarakat yang aktif dan menikmati seluruh hak mereka.

**Ketiga, Konvensi tidak membatasi cakupan untuk orang tertentu; sebaliknya, Konvensi mengidentifikasi orang-orang dengan disabilitas fisik, mental, intelektual, dan sensorik jangka panjang sebagai penerima manfaat berdasarkan Konvensi.** Acuan pada “termasuk” memastikan bahwa hal ini tidak perlu membatasi penerapan Konvensi dan Negara-negara pihak juga dapat memastikan perlindungan kepada orang lain, misalnya, orang-orang dengan disabilitas jangka pendek atau yang dianggap sebagai bagian dari kelompok tersebut.

Menyikapi ragam disabilitas yang terus berkembang tersebut, maka perlu membuat penyesuaian dan modifikasi berkaitan dengan aksesibilitas dan kebutuhan akomodasi yang layak yang berbeda-beda. Hal ini menjadi penting agar penyandang disabilitas dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dengan menghilangkan hambatan yang ada. Contoh bentuk akomodasi yang layak dan aksesibilitas antara lain :

1) Sarana dan prasarana fisik

Contohnya : Ramp bagi pengguna kursi roda, Huruf Braille, Papan Informasi, Ruang yang nyaman dan aman, Toilet yang bisa digunakan oleh pengguna kursi roda

2) Pelayanan/ sarana dan prasarana non fisik

Contoh : JBI, pemenuhan rasa aman dan nyaman, memberikan media komunikasi yang mendukung dan menyesuaikan dengan kebutuhan disabilitas

Penyandang disabilitas akan terpenuhi haknya dan mendapatkan perlindungan secara penuh apabila seluruh penyedia layanan menyediakan sarana dan prasarana fisik, melakukan modifikasi dan penyesuaian akomodasi yang layak yang sifatnya non-fisik dan mampu berinteraksi dengan disabilitas dengan baik. Etika berinteraksi ini adalah menanyakan terlebih dahulu kepada penyandang disabilitas yang bersangkutan, bantuan apa yang diperlukan karena cara berinteraksi ini berbeda antara disabilitas netra, disabilitas tuli dan disabilitas daksa.





## BAB III

# PRINSIP DAN PEDOMAN AKSES PERADILAN YANG INKLUSIF

### 3.1 Prinsip Internasional dan Pedoman Tentang Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas

Dalam hukum Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, akses keadilan bagi penyandang disabilitas merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas. Menjamin akses terhadap keadilan sangat diperlukan dalam pemerintahan yang demokratis dan supremasi hukum, serta memerangi kesenjangan dan eksklusivitas. Sejak diadopsinya Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, terdapat ketentuan dalam hukum HAM internasional tersebut, untuk mencapai inklusi berdasarkan pendekatan berbasis hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas. Komisioner PBB untuk HAM, Michele Bachelet menegaskan bahwa Prinsip dan Pedoman Internasional tentang Akses terhadap Keadilan bagi Penyandang Disabilitas, yang dikembangkan oleh Pelapor Khusus Hak-hak Penyandang Disabilitas, Catalina Devandas Aguilar, berakar kuat pada Konvensi ini.

Prinsip dan Pedoman ini akan bermanfaat bagi para aktor peradilan, lembaga hak asasi manusia nasional dan masyarakat sipil, termasuk organisasi penyandang disabilitas, untuk memperkuat kegiatan peningkatan kesadaran, pelatihan dan penyediaan akomodasi untuk memastikan penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas dan peningkatan keterwakilan dan partisipasi mereka dalam proses persidangan. Selain itu, prinsip dan pedoman menyediakan kerangka kerja untuk mewujudkan inklusi dan partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai peran dalam penyelenggaraan peradilan (misalnya hakim, juri dan saksi) sebagai keharusan pilar demokrasi yang melibatkan dan mencerminkan seluruh aspek masyarakat. Prinsip dan Pedoman ini merupakan kontribusi yang sangat diperlukan untuk mencapai keadilan bagi semua. Selain itu, Prinsip dan Pedoman ini memberikan panduan komprehensif dan instruksi praktis tentang cara memastikan akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan orang lain.

### 3.1.1 Prinsip dan Pedoman Bagi Seluruh Aparat Penegak Hukum

Terdapat 10 prinsip dan pedoman tentang akses keadilan bagi penyandang disabilitas yang dipublikasikan oleh PBB, khususnya ditujukan kepada semua aparat penegak hukum agar memahami konteks dan pelaksanaan dalam konteks yang perlu disesuaikan dengan prinsip CRPD:

Terdapat 10 prinsip dan pedoman tentang akses keadilan bagi penyandang disabilitas yang dipublikasikan oleh PBB, khususnya ditujukan kepada semua aparat penegak hukum agar memahami konteks dan pelaksanaan dalam konteks yang perlu disesuaikan dengan prinsip CRPD:

- » **Prinsip 1:** Semua orang dengan disabilitas memiliki kapasitas hukum dan, oleh karena itu, tidak seorang pun boleh dihilangkan aksesnya terhadap keadilan berdasarkan disabilitas.
- » **Prinsip 2:** Fasilitas dan layanan harus dapat diakses secara universal untuk memastikan akses yang sama terhadap keadilan tanpa diskriminasi terhadap orang dengan disabilitas.
- » **Prinsip 3:** Orang dengan disabilitas, termasuk anak-anak dengan disabilitas, memiliki hak atas akomodasi prosedural yang tepat.
- » **Prinsip 4:** Orang dengan disabilitas memiliki hak untuk mengakses pemberitahuan dan informasi hukum secara tepat waktu dan dapat diakses secara setara dengan orang lain.
- » **Prinsip 5:** Orang dengan disabilitas berhak atas semua jaminan substantif dan prosedural yang diakui dalam hukum internasional secara setara dengan orang lain, dan Negara harus menyediakan akomodasi yang diperlukan untuk menjamin proses hukum yang adil.
- » **Prinsip 6:** Orang dengan disabilitas memiliki hak atas bantuan hukum gratis atau terjangkau.
- » **Prinsip 7:** Orang dengan disabilitas memiliki hak untuk berpartisipasi dalam administrasi peradilan secara setara dengan orang lain.
- » **Prinsip 8:** Orang dengan disabilitas memiliki hak untuk melaporkan keluhan dan mengajukan proses hukum terkait pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan, memiliki keluhan mereka diselidiki dan diberikan upaya hukum yang efektif.

- » **Prinsip 9:** Mekanisme pemantauan yang efektif dan kuat memainkan peran penting dalam mendukung akses keadilan bagi orang dengan disabilitas.
- » **Prinsip 10:** Semua orang yang bekerja di sistem peradilan harus diberikan program peningkatan kesadaran dan pelatihan yang membahas hak-hak orang dengan disabilitas, khususnya dalam konteks akses keadilan.

Di bawah ini penjelasan dan pemaknaan dari masing-masing prinsip:

## PRINSIP 1

Semua orang dengan disabilitas memiliki kapasitas hukum dan, oleh karena itu, tidak seorang pun boleh dihilangkan aksesnya terhadap keadilan berdasarkan disabilitas.

### Pedoman yang menjadi rujukan dan implementasi antara lain:

1.1 Negara-negara harus menjamin bahwa orang dengan disabilitas menikmati kapasitas hukum secara setara dengan orang lain dan, jika perlu, memberikan dukungan dan akomodasi yang diperlukan untuk menjalankan kapasitas hukum dan menjamin akses keadilan.

1.2 Untuk itu, Negara-negara harus:

- (a) Memastikan bahwa semua orang dengan disabilitas dianggap memiliki kapasitas hukum dan hak untuk bertindak dan menjalankan kapasitas hukum;
- (b) Mengakui dan menerima kapasitas penuh dan hak orang dengan disabilitas untuk berpartisipasi dalam persidangan semua pengadilan, pengadilan khusus, dan forum;
- (c) Memastikan bahwa konstruksi seperti "ketidakmampuan kognitif" dan "ketidakmampuan mental", sebagaimana ditentukan, misalnya, oleh penilaian status fungsional atau mental, tidak digunakan untuk membatasi hak seseorang terhadap kapasitas hukum;
- (d) Mencabut atau mengubah semua undang-undang, peraturan, kebijakan, pedoman, dan praktik yang secara langsung atau tidak langsung membatasi kapasitas hukum orang dengan disabilitas, termasuk yang memungkinkan pengambilan keputusan substitusi dan yang mengharuskan seseorang "berpikiran sehat" untuk mengambil tindakan apa pun, sehingga mengecualikan orang dengan disabilitas dari akses yang sama terhadap keadilan;

- (e) Mencabut atau mengubah semua undang-undang, peraturan, kebijakan, pedoman, dan praktik yang menetapkan dan menerapkan doktrin "tidak layak untuk diadili" dan "tidak mampu untuk mengajukan pembelaan", yang mencegah orang dengan disabilitas dari berpartisipasi dalam proses hukum berdasarkan pertanyaan tentang atau penentuan kapasitas mereka;
- (f) Mencabut atau mengubah semua undang-undang, peraturan, kebijakan, pedoman, dan praktik yang membatasi atau mengecualikan saksi dengan disabilitas dari memberikan kesaksian berdasarkan penilaian kapasitas mereka untuk bersaksi;
- (g) Mencabut atau mengubah semua undang-undang, peraturan, kebijakan, pedoman, dan praktik yang mengizinkan atau memberikan wewenang kepada para profesional medis untuk menjadi "pakar" tunggal atau pilihan dalam menentukan atau memberikan pendapat tentang kapasitas seseorang untuk membuat keputusan, bersaksi, atau untuk tujuan lainnya;
- (h) Mencabut atau mengubah semua undang-undang, peraturan, kebijakan, pedoman, dan praktik yang mencegah orang dengan disabilitas dari mengajukan dan mengajukan klaim hukum;
- (i) Menciptakan hak yang dapat ditindaklanjuti dan dapat ditegakkan untuk menerima akomodasi prosedural yang ditentukan secara individual, termasuk dukungan yang diperlukan untuk memungkinkan orang dengan disabilitas berpartisipasi secara efektif dalam semua persidangan di pengadilan, pengadilan khusus, atau forum apa pun.
- (j) Menyediakan perantara atau fasilitator, di mana pun dan kapan pun diperlukan, untuk memungkinkan komunikasi yang jelas di antara dan di antara orang dengan disabilitas dan pengadilan, pengadilan khusus, dan lembaga penegak hukum untuk memastikan keterlibatan yang aman, adil, dan efektif serta kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam proses hukum;
- (k) Memastikan bahwa orang-orang yang telah dinyatakan tidak memiliki kapasitas untuk tujuan apa pun memiliki hak untuk mengajukan banding atau sebaliknya mencari pemulihan kapasitas hukum mereka dan memiliki akses ke bantuan hukum untuk mengajukan klaim mereka;

- (l) Menetapkan atau mendukung mekanisme keadilan alternatif, seperti keadilan restoratif, mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, dan bentuk dan forum keadilan budaya dan sosial, yang tersedia bagi orang dengan disabilitas secara setara dengan orang lain, tanpa memperhatikan konstruksi apa pun tentang kapasitas untuk berpartisipasi;
- (m) Mencabut atau mengubah undang-undang, peraturan, kebijakan, pedoman, dan praktik, termasuk perintah pengadilan, yang menundukkan terdakwa dengan disabilitas pada penahanan di penjara, fasilitas kesehatan mental, atau lembaga lain untuk jangka waktu tertentu atau tidak terbatas (kadang-kadang disebut sebagai "perawatan terkait- rumah sakit", "langkah-langkah keamanan" atau "penahanan sesuai keinginan penguasa") berdasarkan bahaya yang dirasakan atau kebutuhan perawatan.

## PRINSIP 2

Fasilitas dan layanan harus dapat diakses secara universal untuk memastikan akses yang sama terhadap keadilan tanpa diskriminasi terhadap orang dengan disabilitas.

### Pedoman yang menjadi rujukan dan implementasi antara lain:

2.1 Untuk menjamin akses yang sama terhadap keadilan dan non-diskriminasi, Negara-negara harus memastikan bahwa fasilitas dan layanan yang digunakan dalam sistem hukum dibangun, dikembangkan, dan disediakan berdasarkan prinsip-prinsip desain universal dengan mengambil, setidaknya, tindakan-tindakan berikut:

- (a) Menetapkan dan melaksanakan undang-undang, peraturan, kebijakan, pedoman, dan praktik yang dapat ditegakkan yang menjamin aksesibilitas semua fasilitas dan layanan yang digunakan dalam sistem peradilan, berdasarkan prinsip-prinsip desain universal, termasuk:
  - (i) Pengadilan, fasilitas polisi, penjara, fasilitas penahanan dan forensik, fasilitas juri, kantor administratif, dan tempat-tempat lain seperti itu (termasuk toilet, sel, kantor, pintu masuk, lift, kantin, dan ruang rekreasi di tempat-tempat tersebut);
  - (ii) Informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi;

- (b) Memastikan bahwa semua sarana transportasi yang digunakan dalam sistem peradilan dapat diakses;
- (c) Memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk membuat sistem peradilan dapat diakses secara fisik oleh orang dengan disabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip desain universal;
- (d) Menjamin penyediaan akomodasi prosedural ketika fasilitas dan layanan gagal memastikan akses ke lingkungan fisik yang ada, transportasi, informasi, dan komunikasi bagi orang dengan disabilitas.

### PRINSIP 3

Orang dengan disabilitas, termasuk anak-anak dengan disabilitas, memiliki hak atas akomodasi prosedural yang tepat.

#### **Pedoman yang menjadi rujukan dan implementasi antara lain:**

3.1 Untuk menghindari diskriminasi dan menjamin partisipasi yang efektif dan setara dari orang dengan disabilitas dalam semua proses hukum, Negara-negara harus memberikan akomodasi prosedural yang dipersonalisasi sesuai dengan jenis kelamin dan usia bagi orang dengan disabilitas. Mereka mencakup semua modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan dan tepat dalam kasus tertentu, termasuk perantara atau fasilitator, penyesuaian dan modifikasi prosedural, penyesuaian terhadap lingkungan dan dukungan komunikasi, untuk memastikan akses keadilan bagi orang dengan disabilitas. Sebaik mungkin, akomodasi harus diatur sebelum dimulainya proses.

3.2 Negara-negara harus memastikan penyediaan berbagai akomodasi prosedural, sementara juga memastikan bahwa akomodasi tersebut diimplementasikan untuk menyeimbangkan dan menghormati hak-hak semua pihak dengan benar, antara lain melalui:

#### **Perantara dan fasilitator independen**

- (a) Menetapkan, mendanai, dan menerapkan program perantara atau fasilitator independen yang terlatih untuk memberikan bantuan komunikasi kepada pihak-pihak dalam proses dan sistem peradilan untuk menentukan apakah akomodasi dan dukungan diperlukan dan akomodasi serta dukungan mana yang tepat, dan untuk membantu komunikasi selama proses berlangsung;

- (b) Mendesain dan mengimplementasikan program perantara atau fasilitator independen secara konsisten dengan prosedur dan kebiasaan lokal, dan sejalan dengan Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas;

*"Aksesibilitas di Gedung Pengadilan Negeri Gunung Kidul". Foto diambil oleh Tutik Purwaningsih*



### Penyesuaian dan modifikasi prosedural

- (c) Mengadopsi prosedur untuk sidang yang memastikan perlakuan yang adil dan partisipasi penuh dari orang dengan disabilitas, termasuk anak-anak dengan disabilitas, selama proses, sebagaimana mestinya, seperti:
- (i) Adaptasi tempat;
  - (ii) Ruang tunggu yang sesuai;
  - (iii) Pelepasan jubah dan wig;
  - (iv) Penyesuaian terhadap kecepatan proses;
  - (v) Pintu masuk dan ruang tunggu bangunan terpisah serta layar pelindung untuk memisahkan orang dengan disabilitas dari orang lain jika diperlukan karena tekanan fisik atau emosional;
  - (vi) Modifikasi terhadap metode pemeriksaan dalam keadaan yang sesuai, seperti mengizinkan pertanyaan utama, menghindari pertanyaan majemuk, menemukan alternatif untuk pertanyaan hipotetis yang kompleks, memberikan waktu tambahan untuk menjawab, mengizinkan istirahat sesuai kebutuhan, dan menggunakan bahasa yang sederhana;
  - (vii) Penggunaan perekaman video pra-sidang tentang bukti dan kesaksian, jika diperlukan, praktis, dan mungkin, dengan cara yang tidak melanggar hak-hak dasar, seperti hak untuk menghadapi dan memeriksa silang saksi;

- (d) Mengizinkan orang dengan disabilitas, pada semua tahap proses jika mereka memilih, untuk didampingi oleh keluarga, teman, atau orang lain untuk memberikan dukungan emosional dan moral, tanpa menggantikan, bagaimanapun, peran perantara atau fasilitator;

### Dukungan Komunikasi

- (e) Memastikan bahwa semua proses dalam sistem peradilan memberikan dukungan teknis dan lainnya yang diperlukan bagi pihak-pihak, saksi, penggugat, terdakwa, dan juri untuk menggunakan bentuk komunikasi apa pun yang diperlukan untuk partisipasi penuh mereka, termasuk:
  - (i) Sistem dan perangkat pendengaran assistif;
  - (ii) Kapsi tertutup, terbuka, dan waktu nyata, serta dekoder dan perangkat kapsi tertutup;
  - (iii) Produk telekomunikasi berbasis suara, teks, dan video;
  - (iv) Tampilan videoteks;
  - (v) Transkripsi waktu nyata yang dibantu komputer;
  - (vi) Perangkat lunak pembaca layar, perangkat lunak pembesaran, dan pembaca optik;
  - (vii) Deskripsi video dan perangkat pemrograman audio sekunder yang mengambil umpan audio untuk program televisi;
- (f) Mendukung komunikasi, selain perantara atau fasilitator, melalui penggunaan pihak ketiga, termasuk
  - (i) Pencatat catatan;
  - (ii) Penerjemah bahasa isyarat dan lisan yang berkualitas;
  - (iii) Layanan relai;
  - (iv) Penerjemah taktil;
- (g) Memastikan bahwa semua penerjemah dapat menerjemahkan secara efektif, akurat, dan tidak memihak, baik secara reseptif (yaitu memahami apa yang dikatakan orang dengan disabilitas) maupun secara ekspresif (yaitu memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menyampaikan informasi kembali kepada orang-orang tersebut), sambil menggunakan semua kosa kata khusus yang diperlukan (misalnya hukum atau medis) dan menghormati standar profesional dan etika;

- (d) Mengizinkan orang dengan disabilitas, pada semua tahap proses jika mereka memilih, untuk didampingi oleh keluarga, teman, atau orang lain untuk memberikan dukungan emosional dan moral, tanpa menggantikan, bagaimanapun, peran perantara atau fasilitator;

### Dukungan Komunikasi

- (e) Memastikan bahwa semua proses dalam sistem peradilan memberikan dukungan teknis dan lainnya yang diperlukan bagi pihak-pihak, saksi, penggugat, terdakwa, dan juri untuk menggunakan bentuk komunikasi apa pun yang diperlukan untuk partisipasi penuh mereka, termasuk:
  - (i) Sistem dan perangkat pendengaran assistif;
  - (ii) Kapsi tertutup, terbuka, dan waktu nyata, serta dekoder dan perangkat kapsi tertutup;
  - (iii) Produk telekomunikasi berbasis suara, teks, dan video;
  - (iv) Tampilan videoteks;
  - (v) Transkripsi waktu nyata yang dibantu komputer;
  - (vi) Perangkat lunak pembaca layar, perangkat lunak pembesaran, dan pembaca optik;
  - (vii) Deskripsi video dan perangkat pemrograman audio sekunder yang mengambil umpan audio untuk program televisi;
- (f) Mendukung komunikasi, selain perantara atau fasilitator, melalui penggunaan pihak ketiga, termasuk
  - (i) Pencatat catatan;
  - (ii) Penerjemah bahasa isyarat dan lisan yang berkualitas;
  - (iii) Layanan relai;
  - (iv) Penerjemah taktil;
- (g) Memastikan bahwa semua penerjemah dapat menerjemahkan secara efektif, akurat, dan tidak memihak, baik secara reseptif (yaitu memahami apa yang dikatakan orang dengan disabilitas) maupun secara ekspresif (yaitu memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menyampaikan informasi kembali kepada orang-orang tersebut), sambil menggunakan semua kosa kata khusus yang diperlukan (misalnya hukum atau medis) dan menghormati standar profesional dan etika;

### Akomodasi prosedural bagi orang yang dituduh melakukan kejahatan, narapidana, dan tahanan

- (h) Memastikan bahwa petugas polisi, jaksa penuntut umum, dan orang lain yang terlibat dalam penangkapan dan penyelidikan tindak pidana mengetahui tentang hak-hak orang dengan disabilitas, waspada terhadap kemungkinan bahwa seseorang mungkin memiliki disabilitas, dan, selama proses penangkapan atau penyelidikan, menyesuaikan tanggapan mereka secara sesuai;
- (i) Memastikan bahwa orang ketiga yang independen, seperti pengacara atau orang lain, tersedia untuk mendampingi orang dengan disabilitas ke kantor polisi untuk membantu mereka dalam proses investigasi, termasuk, misalnya, sidik jari atau memberikan sampel biologis, dan bahwa perantara atau fasilitator, atau yang serupa, tersedia untuk memfasilitasi komunikasi antara orang dengan disabilitas dan personel penegak hukum dan pengadilan;
- (j) Menghilangkan hambatan yang mencegah atau mencegah narapidana dan tahanan dengan disabilitas untuk menantang pemenjaraan mereka dan memperbaiki kondisi penahanan dengan, misalnya, memberikan kedudukan hukum kepada organisasi hak-hak narapidana dan organisasi perwakilan orang dengan disabilitas, menyederhanakan prosedur, mempersingkat tenggat waktu untuk keputusan, dan memberikan upaya hukum yang efektif;

### Permintaan dan tawaran akomodasi

- (k) Menetapkan dan melaksanakan undang-undang, peraturan, kebijakan, pedoman, praktik, dan proses yang memungkinkan orang dengan disabilitas untuk meminta akomodasi prosedural, termasuk modifikasi atau dukungan dalam proses hukum, dengan perlindungan privasi yang tepat;
- (l) Memastikan, selama proses hukum, bahwa semua peserta diberitahu tentang ketersediaan akomodasi prosedural jika diperlukan dan diinginkan karena disabilitas;
- (m) Memastikan adanya proses untuk menentukan kebutuhan dan memberikan akomodasi prosedural, termasuk bantuan komunikasi, kepada anak-anak dengan disabilitas, serta perlindungan tambahan, jika diperlukan, sesuai dengan kapasitas mereka yang berkembang dan hak mereka untuk didengar pendapatnya.



## PRINSIP 4

Orang dengan disabilitas memiliki hak untuk mengakses pemberitahuan dan informasi hukum secara tepat waktu dan dapat diakses secara setara dengan orang lain.

### Pedoman yang menjadi rujukan dan implementasi antara lain:

4.1 Untuk menjamin hak atas informasi yang tepat waktu dan dapat diakses, Negara-negara harus:

- (a) Menetapkan undang-undang, peraturan, kebijakan, dan pedoman yang dapat ditegakkan yang sepenuhnya mengakui hak atas pemberitahuan dan informasi yang tepat waktu tentang semua aspek proses peradilan;
- (b) Memastikan bahwa informasi tentang sistem dan prosedur peradilan dapat diakses melalui berbagai metode, termasuk, sebagaimana mestinya dan diperlukan:
  - (i) Bahasa isyarat;
  - (ii) Panduan video dan audio;
  - (iii) Layanan konsultasi dan rujukan jalur telepon;
  - (iv) Situs web yang dapat diakses;
  - (v) Sistem loop induksi, radio, atau inframerah;
  - (vi) Perangkat amplifikasi dan pembesar dokumen;
  - (vii) Kapsi tertutup;
  - (viii) Braille;
  - (ix) Bacaan mudah dan bahasa sederhana;
  - (x) Komunikasi yang difasilitasi;
- (c) Memastikan bahwa semua pemberitahuan yang memerlukan tanggapan atau tindakan yang harus diambil (misalnya panggilan pengadilan, panggilan pengadilan, surat perintah, perintah, dan hukuman) tersedia melalui cara yang dapat diakses dan dalam format yang dapat diakses, seperti yang tercantum di atas dalam pedoman 4.1 (b);

- (e) Memastikan bahwa dukungan tersedia secara real time bagi individu yang membutuhkan bantuan untuk memahami pemberitahuan dan informasi dengan menyediakan, misalnya, penerjemah, pemandu, pembaca, perantara, dan fasilitator, serta bentuk dukungan lainnya



*Juru Bicara Isyarat yang sedang menjelaskan tentang Pendampingan kasus yang dialami. Foto oleh Tutik Purwaningsih*

Juru Bahasa Isyarat





## PRINSIP 5

Orang dengan disabilitas berhak atas semua jaminan substantif dan prosedural yang diakui dalam hukum internasional secara setara dengan orang lain, dan Negara harus menyediakan akomodasi yang diperlukan untuk menjamin proses hukum yang adil.

### Pedoman yang menjadi rujukan dan implementasi antara lain:

5.1 Negara-negara, dalam hal ini para aparat penegak hukum harus memastikan bahwa semua jaminan substantif dan prosedural yang diakui dalam hukum internasional, baik dalam prosedur pidana, perdata, atau administratif, termasuk praduga tak bersalah dan hak untuk tetap diam, diberikan kepada semua orang dengan disabilitas, secara setara dengan orang lain. Akomodasi prosedural, bila diperlukan, harus tersedia untuk semua orang dengan disabilitas, termasuk tersangka dan terdakwa, yang memerlukan bantuan untuk berpartisipasi secara efektif dalam penyelidikan dan proses peradilan.

5.2 Oleh karena itu, Negara-negara dalam hal ini para aparat penegak hukum harus:

- (a) Memastikan bahwa semua tersangka dan terdakwa dengan disabilitas dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum;
- (b) Memastikan bahwa tersangka atau terdakwa dengan disabilitas diberikan informasi yang dapat diakses dan dapat dipahami tentang hak-hak mereka, termasuk hak untuk tidak menjerat diri sendiri;
- (c) Memastikan bahwa, dalam semua interaksi dengan penanggap pertama, orang dengan disabilitas memiliki hak untuk bebas dari diskriminasi dan penggunaan kekerasan atau paksaan apa pun berdasarkan disabilitas – misalnya, perbedaan yang dirasakan dalam perilaku atau cara komunikasi – termasuk melalui penyediaan dukungan yang memadai yang tidak terkait dengan dan independen dari keterlibatan polisi atau penegakan hukum;
- (d) Memastikan penyediaan akomodasi prosedural kepada orang dengan disabilitas pada saat penangkapan mereka, termasuk penyesuaian prosedural dan dukungan komunikasi, serta penggunaan teknik de-eskalasi, sebagaimana mestinya, untuk menjaga semua jaminan proses hukum yang adil dan mencegah kekerasan dan penyalahgunaan polisi;

- (e) Menyusun, menetapkan, dan melaksanakan undang-undang, peraturan, pedoman, prosedur, dan kebijakan untuk melindungi orang dengan disabilitas dari dieksploitasi karena disabilitas mereka dalam tahap apa pun dari proses peradilan;
- (f) Memastikan bahwa akomodasi prosedural, termasuk dukungan, untuk partisipasi efektif tersedia sehingga orang dengan disabilitas memiliki hak, secara setara dengan orang lain, untuk membuat pilihan mereka sendiri tentang bagaimana mempertahankan diri mereka;
- (g) Memastikan bahwa dukungan kesehatan dan psikososial tersedia atas permintaan orang dengan disabilitas, berdasarkan persetujuan bebas dan berinformasi mereka, terlepas dari hasil tindakan polisi atau proses peradilan apa pun, dan tidak bergantung pada tawaran pengampunan, pengakuan, atau vonis.



## PRINSIP 6

Orang dengan disabilitas memiliki hak atas bantuan hukum gratis atau terjangkau **Pedoman yang menjadi rujukan dan implementasi antara lain:**

6.1 Untuk menjamin hak atas persidangan yang adil, Negara-negara harus memberikan bantuan hukum gratis atau terjangkau kepada anak-anak dengan disabilitas dalam semua hal, dan kepada semua orang dengan disabilitas lainnya dalam semua prosedur dan proses hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia atau kebebasan fundamental atau yang dapat berdampak negatif terhadap hak atau kebebasan tersebut, khususnya hak atas kehidupan, kebebasan, integritas pribadi, harta benda, perumahan yang layak, otonomi pengambilan keputusan, dan integritas keluarga. Bantuan hukum harus kompeten dan tersedia secara tepat waktu bagi orang dengan disabilitas untuk berpartisipasi secara setara dalam setiap proses hukum.

6.2 Untuk itu, Negara-negara harus:

- (a) Menetapkan dan melaksanakan undang-undang, peraturan, kebijakan, pedoman, dan praktik yang memberikan hak atas bantuan hukum dalam semua proses peradilan dan quasi-peradilan, terlepas dari peran orang dengan disabilitas dalam proses tersebut atau kemungkinan konsekuensi atau hasilnya;

- (b) Menciptakan, mendanai, dan menerapkan program bantuan hukum untuk memberikan perwakilan hukum gratis kepada orang-orang yang tidak mampu untuk mempertahankan bantuan hukum, termasuk orang dengan disabilitas, setidaknya dalam hal-hal yang menyangkut:
- (i) Hilangnya nyawa atau kebebasan, termasuk dengan cara dipenjarakan, ditahan, ditempatkan di lembaga, perawatan medis yang dipaksakan atau tidak sukarela (misalnya sterilisasi) atau rawat inap yang tidak sukarela; hilangnya kapasitas hukum (misalnya perwalian); atau hilangnya integritas keluarga dengan hilangnya hak orang tua atau hak asuh;
  - (ii) Hilangnya perumahan, tempat tinggal, atau harta benda;
  - (iii) Situasi lain apa pun, termasuk semua masalah pidana yang tidak membawa risiko penjara, klaim kecil, dan kasus perdata, di mana seseorang dengan disabilitas dapat dirugikan dalam berkomunikasi, memahami, atau dipahami dalam proses tersebut;
- (c) Memastikan, selain hal-hal yang tercantum di atas dalam pedoman 6.2 (b) bahwa bantuan hukum gratis tersedia untuk orang dengan disabilitas dengan ketentuan yang tidak kurang menguntungkan daripada ketentuan untuk orang tanpa disabilitas dan, setidaknya, kapan pun diperlukan, berdasarkan individu, sebagai akomodasi prosedural;
- (d) Memastikan, selain bantuan hukum, akses ke nasihat hukum melalui, misalnya, layanan telepon atau gerbang digital, layanan paralegal, dan layanan bantuan hukum online, menggunakan teknologi assistif yang diperlukan;
- (e) Mencabut atau mengubah undang-undang, peraturan, kebijakan, pedoman, atau praktik apa pun yang membatasi kapasitas hukum orang dengan disabilitas untuk mempertahankan dan menginstruksikan seorang pengacara;
- (f) Memastikan akses mudah ke bantuan hukum, menghilangkan semua hambatan administratif, komunikasi, dan fisik untuk akses tersebut;
- (g) Memastikan bahwa layanan khusus untuk korban (misalnya unit kekerasan berbasis gender) dapat diakses secara setara oleh orang dengan disabilitas;

- (h) Membuat akomodasi prosedural, seperti penerjemah, teknologi assistif, dan perantara serta fasilitator, atau sumber daya yang diperlukan untuk memperoleh akomodasi tersebut, tersedia bagi pengacara untuk mendukung komunikasi yang efektif dengan klien, saksi, dan orang dengan disabilitas lainnya dalam menjalankan tugas profesional mereka;
- (i) Mengubah, jika perlu, peraturan etika dan peraturan terkait lainnya yang berlaku untuk pengacara untuk mengharuskan mereka menghormati dan memperjuangkan kehendak dan preferensi klien mereka dengan disabilitas serta mengikuti instruksi yang mereka nyatakan; undang-undang, peraturan, kebijakan, pedoman, atau praktik apa pun yang bertentangan harus dicabut atau diubah;
- (j) Mencabut atau mengubah semua undang-undang, peraturan, kebijakan, pedoman, dan praktik yang memaksakan pengambilan keputusan substitusi dalam proses peradilan, termasuk yang memungkinkan pengangkatan pembuat keputusan yang bertentangan dengan kehendak orang dengan disabilitas (misalnya wali ad litem, teman terdekat, dan pengaturan serupa); atau keputusan yang dibuat berdasarkan "kepentingan terbaik" dari orang yang bersangkutan, sebagai lawan berdasarkan kehendak dan preferensi mereka sendiri;
- (k) Menyediakan bantuan hukum dan dukungan gratis kepada semua orang dengan disabilitas yang telah mengalami kekerasan, khususnya perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas, termasuk dukungan korban profesional, nasihat tentang hak-hak hukum, dan bantuan dalam melaporkan kejahatan dan memulai proses hukum.





## PRINSIP 7

Orang dengan disabilitas memiliki hak untuk berpartisipasi dalam administrasi peradilan secara setara dengan orang lain.

### **Pedoman yang menjadi rujukan dan implementasi antara lain:**

7.1 Hak atas akses yang sama terhadap keadilan mengharuskan orang dengan disabilitas memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses adjudicatif dan terlibat dalam berbagai peran dalam administrasi peradilan secara setara dengan orang lain. Negara-negara harus memastikan bahwa orang dengan disabilitas dapat bertindak sebagai hakim, pengacara, jaksa penuntut umum, saksi, juri, ahli, dan pejabat pengadilan dalam sistem peradilan tanpa diskriminasi.

7.2 Untuk itu, Pemerintah, badan legislatif, dan otoritas lainnya, termasuk dewan peradilan dan badan pengawas peradilan independen lainnya serta badan profesional hukum otonom independen, masing-masing, dalam peran masing-masing, harus mengambil tindakan-tindakan berikut:

- (a) Menghilangkan hambatan yang mencegah atau mencegah orang dengan disabilitas memasuki profesi terkait sistem peradilan dengan, misalnya:
  - (i) Menyediakan akomodasi yang wajar selama program pendidikan terkait hukum dan peradilan;
  - (ii) Menyediakan akomodasi yang wajar selama sertifikasi dan proses perizinan;
  - (iii) Melarang pertanyaan tentang kesehatan dan disabilitas dalam aplikasi untuk masuk ke profesi hukum dan posisi dalam sistem peradilan;
  - (iv) Memastikan bahwa semua fasilitas dan struktur dalam sistem peradilan dapat diakses secara universal oleh pekerja dengan disabilitas.
- (b) Menghilangkan semua hambatan terkait disabilitas, termasuk undang-undang, yang mencegah orang dengan disabilitas menjadi hakim atau juri atau menjabat dalam posisi terkait peradilan lainnya;
- (c) Memastikan partisipasi yang setara dari orang dengan disabilitas dalam sistem juri dengan menyediakan semua dukungan yang diperlukan, akomodasi yang wajar, dan akomodasi prosedural;

- (d) Berkonsultasi secara dekat dengan dan secara aktif melibatkan orang dengan disabilitas dan organisasi perwakilan mereka dalam semua diskusi dan pengambilan keputusan tentang masalah terkait peradilan dengan, misalnya, memberikan partisipasi yang berarti dalam dewan, komite, komisi, dewan penjatuhan hukuman, dan organisasi pengawasan dan bimbingan lainnya;
- (e) Mengumpulkan data yang disegmentasikan tentang partisipasi orang dengan disabilitas dalam sistem peradilan dan, menggunakan data tersebut, mengembangkan dan menerapkan strategi untuk mereformasi kebijakan, praktik, dan undang-undang untuk memastikan akses yang sama terhadap keadilan.

## PRINSIP 8

Orang dengan disabilitas memiliki hak untuk melaporkan keluhan dan mengajukan proses hukum terkait pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan, memiliki keluhan mereka diselidiki dan diberikan upaya hukum yang efektif.

### Pedoman yang menjadi rujukan dan implementasi antara lain:

8.1 Negara-negara harus memiliki mekanisme yang dapat diakses, mudah digunakan, transparan, dan efektif bagi individu untuk melaporkan keluhan tentang pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan. Penyelidik keluhan dan pengadilan harus memberikan upaya hukum yang disesuaikan secara individual dan dapat mencakup perbaikan dan reparasi.

8.2 Oleh karena itu, Negara-negara harus:

### Mekanisme keluhan

- (a) Menetapkan mekanisme keluhan – misalnya, lembaga hak asasi manusia nasional, pengadilan khusus, dan badan administratif – dengan wewenang untuk mendengar keluhan, termasuk keluhan tentang diskriminasi berbasis disabilitas, dari orang dengan disabilitas dan orang lain serta memerintahkan upaya hukum;
- (b) Memastikan bahwa orang dengan disabilitas dapat mengajukan pengaduan pidana secara setara dengan orang lain;

- (c) Memastikan bahwa mekanisme pengaduan perdata dan pidana dapat diakses, menggunakan, misalnya, hotline dan metode pengaduan layanan elektronik;
- (d) Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif sukarela, seperti konsiliasi, mediasi, arbitrase, dan keadilan restoratif;
- (e) Memastikan bahwa mekanisme keluhan dan penyelidikan bersifat sensitif gender untuk menjamin bahwa korban kekerasan berbasis gender dapat dan bersedia tampil dengan aman;
- (f) Memastikan bahwa unit perlindungan khusus (misalnya yang menangani kekerasan berbasis gender, kejahatan kebencian, anak-anak, dan perdagangan orang) dapat diakses oleh orang dengan disabilitas dan responsif terhadap kebutuhan mereka;
- (g) Memastikan bahwa mekanisme, jika sesuai dan diinginkan, menyediakan anonimitas dan kerahasiaan;

### Menanggapi pelanggaran yang serius, sistematis, kelompok, atau skala besar

- (h) Memastikan bahwa sistem keluhan dan sistem peradilan mampu mendeteksi dan menanggapi pelanggaran hak asasi manusia yang serius, sistematis, kelompok, dan skala besar melalui, misalnya, gugatan kelas, tindakan populer, penyelidikan publik, dan penuntutan, setelah pengaduan atau atas inisiatif sistem itu sendiri;

### Penyelidikan

- (i) Memastikan bahwa semua penyelidik, termasuk petugas penegak hukum, mengetahui tentang hak-hak orang dengan disabilitas dan waspada, selama proses penyelidikan, terhadap kemungkinan kebutuhan akan akomodasi prosedural ketika penyelidikan melibatkan orang dengan disabilitas;
- (j) Memastikan bahwa, jika sesuai, perantara atau fasilitator atau pihak ketiga yang sesuai lainnya dilibatkan untuk membantu dalam proses penyelidikan;
- (k) Memastikan bahwa, ketika bekerja dengan korban dengan disabilitas, petugas penegak hukum menilai risiko korban tersebut mengalami pelanggaran lebih lanjut, dan apakah diperlukan tindakan perlindungan sukarela (seperti tempat perlindungan yang aman);

## Upaya hukum

- (l) Memastikan, dalam konteks pidana, bahwa mereka yang menyalahgunakan atau menyiksa orang dengan disabilitas dituntut dan, jika sesuai, dihukum atau dikenakan sanksi efektif lainnya;
- (m) Memastikan bahwa upaya hukum yang efektif ada untuk pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak untuk bebas dari diskriminasi berbasis disabilitas dan hak atas restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan tidak berulang. Upaya hukum tersebut harus, antara lain:
  - (i) Dapat ditegakkan, dipersonalisasi, dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan penggugat;
  - (ii) Memastikan bahwa korban terlindungi dari pelanggaran berulang terhadap hak asasi manusia mereka;
  - (iii) Seimbang dengan beratnya pelanggaran dan keadaan setiap kasus;
  - (iv) Disediakan berdasarkan bahwa persetujuan bebas dan berinformasi individu diperlukan untuk setiap langkah rehabilitasi;
  - (v) Menangani sifat sistemik dari pelanggaran hak asasi manusia.



Mekanisme pemantauan yang efektif dan kuat memainkan peran penting dalam mendukung akses keadilan bagi orang dengan disabilitas.

### Pedoman yang menjadi rujukan dan implementasi antara lain:

9.1 Negara-negara berkewajiban untuk menetapkan kerangka kerja independen untuk mempromosikan, melindungi, dan memantau pelaksanaan hak-hak orang dengan disabilitas dan akses yang sama mereka terhadap keadilan. Untuk memastikan pemantauan yang independen, Negara-negara harus memberikan mandat dan sumber daya yang diperlukan kepada mekanisme pemantauan yang telah ada atau menciptakan yang baru ketika tidak ada.

9.2 Oleh karena itu, Negara-negara harus mengambil tindakan-tindakan berikut:

- (a) Menetapkan mekanisme pemantauan independen sesuai dengan pasal 33 (2) Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, termasuk mendirikan dan mempertahankan lembaga hak asasi manusia nasional sesuai dengan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan status lembaga nasional untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia (Prinsip-Prinsip Paris) dengan mandat untuk memantau pelaksanaan Konvensi;
- (b) Memastikan bahwa semua mekanisme pemantauan memiliki kemandirian institusional, finansial, dan politik;
- (c) Mendorong pertukaran informasi secara teratur di antara mekanisme pemantauan untuk mengidentifikasi tantangan dan menerapkan strategi untuk mengatasi masalah umum;
- (d) Memastikan partisipasi yang berarti dari orang dengan disabilitas dan organisasi perwakilan mereka dalam merancang dan menerapkan mekanisme pemantauan independen;
- (e) Mencantumkan mandat untuk secara aktif memantau dan mengidentifikasi pelanggaran hak-hak orang dengan disabilitas, khususnya mereka yang kehilangan kebebasan dan ditempatkan di lingkungan institusional;
- (f) Mencantumkan mandat untuk mekanisme pemantauan independen untuk mengumpulkan dan melaporkan data secara publik tentang pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hambatan untuk akses keadilan;
- (g) Memastikan mandat dan pendanaan untuk meningkatkan kesadaran tentang pendekatan berbasis hak asasi manusia terhadap disabilitas dan mendukung program pelatihan untuk tujuan ini.



## PRINSIP 10

Semua orang yang bekerja di sistem peradilan harus diberikan program peningkatan kesadaran dan pelatihan yang membahas hak-hak orang dengan disabilitas, khususnya dalam konteks akses keadilan.

### **Pedoman yang menjadi rujukan dan implementasi antara lain:**

10.1 Negara-negara harus menghilangkan hambatan untuk keadilan bagi orang dengan disabilitas dengan memberikan pelatihan tentang hak-hak orang dengan disabilitas kepada semua pejabat peradilan, termasuk polisi, pejabat peradilan, pengacara, profesional kesehatan, ahli forensik, profesional layanan korban, pekerja sosial, dan staf lembaga pemasyarakatan, penjara, dan penahanan remaja.

10.2 Untuk itu, Pemerintah, badan legislatif, dan otoritas lainnya, termasuk dewan peradilan dan badan pengawas peradilan independen lainnya serta badan profesional hukum otonom independen, masing-masing, dalam peran masing-masing, harus mengambil tindakan-tindakan berikut:

- (a) Menetapkan dan melaksanakan undang-undang, peraturan, kebijakan, pedoman, dan praktik yang menciptakan kewajiban hukum bagi semua orang yang memiliki peran dalam administrasi peradilan untuk berpartisipasi dalam pelatihan berbasis hak asasi manusia tentang hak-hak orang dengan disabilitas dan penyediaan akomodasi sesuai dengan pedoman 10.2 (j);
- (b) Menyediakan pelatihan secara berkelanjutan kepada semua orang yang bekerja dalam administrasi peradilan, termasuk oleh lembaga hak asasi manusia nasional dan organisasi perwakilan orang dengan disabilitas;
- (c) Memastikan bahwa orang dengan disabilitas dan organisasi perwakilan mereka berpartisipasi dalam pengembangan dan penyajian semua pelatihan yang dirujuk dalam pedoman ini;
- (d) Memantau dan mengevaluasi pelatihan serta memastikan partisipasi dan keterlibatan aktif organisasi perwakilan orang dengan disabilitas dalam pemantauan dan evaluasi tersebut;
- (e) Meluncurkan strategi peningkatan kesadaran yang mencakup program pelatihan dan kampanye media, berdasarkan model disabilitas berbasis hak asasi manusia, untuk semua pejabat peradilan, pembuat undang-undang, pembuat kebijakan, dan pejabat penegak hukum untuk menghilangkan prasangka dan mempromosikan pengakuan hak;
- (f) Membuat manual pelatihan yang tersedia secara luas untuk semua orang yang terlibat dalam administrasi peradilan, terutama petugas polisi, otoritas penuntutan, dan pejabat peradilan;
- (g) Menggunakan pelatihan untuk membiasakan petugas polisi, termasuk penaggap pertama dan penyidik, personel penuntutan, dan pejabat peradilan, dengan praktik-praktik yang baik dalam interaksi dengan orang dengan disabilitas, termasuk tanggapan, perilaku, dan akomodasi yang tepat;
- (h) Mengembangkan, mendanai, dan menerapkan pedoman dan pelatihan untuk pengacara dan mahasiswa hukum tentang hak-hak orang dengan disabilitas dan akomodasi prosedural, sesuai dengan pedoman 10.2 (j);

- (i) Menyediakan pelatihan dan akses informasi kepada orang dengan disabilitas dan keluarga mereka tentang hak, upaya hukum, klaim perbaikan, dan proses hukum;
- (j) Memastikan bahwa program pelatihan bersifat komprehensif dan membahas setidaknya topik-topik berikut:
  - (i) Faktor-faktor atau fitur sistem yang dapat menghasilkan hambatan bagi orang dengan disabilitas;
  - (ii) Penghapusan hambatan untuk akses keadilan bagi orang dengan disabilitas;
  - (iii) Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan model disabilitas berbasis hak asasi manusia;
  - (iv) Pengakuan bahwa orang dengan disabilitas memiliki hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, termasuk memerangi stereotip dan prasangka gender dan disabilitas yang berbahaya;
  - (v) Kewajiban untuk menghormati kapasitas hukum orang dengan disabilitas, termasuk keagenan hukum dan kedudukan;
  - (vi) Keterampilan komunikasi, termasuk mengidentifikasi kebutuhan untuk melibatkan ahli untuk bantuan komunikasi;
  - (vii) De-eskalasi situasi dan pencegahan penggunaan kekerasan;
  - (viii) Akomodasi prosedural;
  - (ix) Akomodasi yang wajar;
  - (x) Menentang ableisme dan mengatasi prasangka terhadap orang dengan disabilitas;
  - (xi) Hak seksual, reproduksi, dan keluarga;
  - (xii) Bentuk-bentuk diskriminasi yang berpotongan berdasarkan disabilitas dan alasan lainnya, termasuk jenis kelamin, gender, status pribumi, ras, orientasi seksual, status migrasi, minoritas, dan komunitas yang kurang beruntung, serta kemiskinan;
  - (xiii) Kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak orang dengan disabilitas untuk memiliki akses yang sama terhadap informasi.



## BAB IV PENUTUP

Buku pedoman dan prinsip tentang akses keadilan ini merupakan pedoman yang khusus dipublikasikan untuk para pengambil kebijakan, aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi), sistem peradilan, pengacara dan organisasi penyandang disabilitas. Sistem peradilan mencerminkan nilai-nilai masyarakat tempat sistem tersebut berada. Saat berinteraksi dengan sistem peradilan dan pejabat penegak hukum, seseorang mungkin dihadapkan pada bias individu dan sistem, rasisme, dan ketidaksetaraan struktural atas berbagai alasan. Meskipun mengakui bahwa variabel-variabel yang saling terkait ini tidak dapat dipisahkan dan harus ditentang secara keseluruhan, Prinsip dan Pedoman menunjukkan akses yang tidak setara terhadap keadilan yang merupakan konsekuensi dari bias, stigma, dan kurangnya pemahaman tentang penyandang disabilitas oleh pejabat dalam sistem peradilan. Dalam konteks terdakwa dan tersangka dalam kasus pidana, hukuman yang salah dapat terjadi akibat pengakuan palsu, identifikasi yang keliru, dan pelanggaran resmi, yang mungkin merupakan konsekuensi dari paksaan dan kurangnya informasi dan pemahaman oleh penyandang disabilitas. Sementara desain ruang sidang dan bahasa serta prosedur formal dan teknis yang digunakan dalam proses hukum mengasingkan siapa pun yang tidak mengenalnya, pengalaman keterasingan ini diperburuk bagi penyandang disabilitas oleh hambatan fisik dan hambatan lainnya. Beberapa penyandang disabilitas mungkin tidak memahami atau menyadari konsekuensi dari langkah atau tindakan hukum, sehingga meremehkan pentingnya tindakan yang tepat waktu. Pengadu dan korban penyandang disabilitas berisiko kesaksian mereka tidak dianggap kredibel, sehingga memberikan impunitas kepada pelaku kejahatan terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu, Prinsip dan Pedoman dalam buku yang diterjemahkan dari 2 sumber dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ini sangat penting dalam memfasilitasi akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas. Yang terpenting adalah bagaimana membuat modifikasi, penyesuaian dan assesment aksesibilitas dan kebutuhan akomodasi yang layak dalam konteks Indonesia dengan mengkombinasikan pedoman dan prinsip yang sesuai dengan CRPD ini, bisa diterapkan di lapangan, khususnya para pengambil kebijakan, aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi), sistem peradilan, pengacara dan penyandang disabilitas serta organisasi yang mewakilinya.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Internasional Principles and Guideline on Access to Justice for Persons with Disabilities, United Nations Human Rights Special Procedures, Internasional Disability Alliance, ICJ, UNDP, 2023
2. General Comment No. 1 (2014) Article 12: Equal recognition before the law (Komentar Umum nomor 1 tentang Pengakuan Di Depan Hukum)
3. <https://social.desa.un.org/issues/disability/cosp/frequently-asked-questions-regarding-the-convention-on-the-rights-of-persons#sqc3> (United Nations – Department of Economic and Social Affairs, Social Inclusion)
4. General Comment No. 3 (2016) Article 12Komentar Umum nomor 3 tentang Perempuan Disabilitas, CRPD/C/GC/3

